

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini pemerintah Indonesia telah memberlakukan otonomi daerah yang bertujuan untuk membentuk, membagi dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah yang mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri dari berbagai sektor pemerintahan. Pemerintah daerah juga mendapatkan hak untuk mendistribusikan pendapatan daerah masing-masing untuk membiayai seluruh belanja atau kebutuhan daerah itu sendiri dan harus dianggarkan dalam APBD. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, APBD berasal dari hasil PAD, dana perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen PAD terbesar (Holmes, 2010).

Jika diperhatikan, saat ini pemerintah kurang memperhatikan jumlah alokasi anggaran pada masing-masing program kerja pemerintahan daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola APBD yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah. Pemerintah daerah (eksekutif) membuat kesepakatan dengan DPRD (legislatif) untuk menerapkan APBD agar pemerintah daerah dapat segera membuat rancangan suatu anggaran supaya dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah. Masyarakat berharap kepada pemerintah agar dapat mendistribusikan penerimaan yang didapatkan untuk dialokasikan kepada belanja daerah agar tujuan daerah tersebut dapat tercapai dan bermanfaat bagi pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dari pada belanja rutin (Felix, 2012).

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan dan pengeluaran suatu negara, pajak juga menjadi pendapatan negara yang paling besar. Sektor pajak merupakan pendapatan APBN terbesar. Bagi pemerintah, pajak mempunyai

peran sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang paling utama dan sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintahan, seperti membiayai administrasi, membangun dan memperbaiki infrastruktur pemerintahan, menyediakan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan, serta menyediakan barang-barang untuk pelayanan publik yang tidak dapat disediakan dari pihak swasta. Sebagai alat pengatur, pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Karena itu pajak mempunyai peran penting dalam pembangunan suatu daerah (Resmi, 2012).

Retribusi daerah menurut UU No.28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan dalam hal mendanai segala kebutuhan daerah itu sendiri untuk merealisasikan semua yang dapat berpotensi kepada ekonomi agar dapat membangun daerah yang baik.

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi dan juga digunakan untuk pemerataan sejumlah daerah pada setiap provinsi.

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari alokasi pendanaan APBN kepada pihak pemerintahan daerah dengan tujuan agar dapat mendanai seluruh program kerja yang lebih prioritas. Biasanya dana alokasi khusus digunakan untuk mendanai program pembangunan daerah. Biasanya DAK ditetapkan sebagai asset tetap yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat seperti perbaikan sarana dan prasarana dan juga untuk menunjang pembangunan di daerah.

Pemerintah memerlukan Belanja Modal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja seluruh instansi pemerintahan agar dapat

terwujud pelayanan public terbaik untuk masyarakat daerah. Masyarakat mengharapkan pemerintah mampu mengalokasikan Pendapatan Daerah yang akan dialokasikan untuk Belanja Modal dengan sebaik-baiknya. Belanja modal sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa Variabel seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Belanja modal berfungsi sebagai belanja yang bisa memberikan efek multiplier juga sebagai Langkah pemerintah dalam menambah aset produktif, dalam jangka Panjang aset produktif ini bisa digunakan untuk mendorong penerimaan negara. Jika dilihat dari hasil analisis diatas, diketahui Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal rata-rata terjadi penurunan setiap tahunnya menyebabkan pengurangan dampak multiplier yang akan diberikan kepada perekonomian negara. Penurunan belanja modal juga bisa menimbulkan pertanyaan karena setiap pemerintah daerah mempunyai target untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui pembangunan infrastruktur strategis sampai pada tahun 2024.

Hasil analisis pada data laporan keuangan daerah provinsi Kalimantan Barat untuk Pendapatan Pajak Daerah terendah di Kabupaten Kayong Utara berturut-turut, urutan pertama yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.274.248, yang kedua tahun 2018 sebesar Rp. 5.766.249 dan yang ketiga tahun 2019 sebesar Rp. 5.948.453. Untuk Pajak Daerah tertinggi berturut-turut di Kota Pontianak, urutan pertama yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 358.500.000, yang kedua tahun 2020 yaitu Rp. 332.139.762, dan yang ketiga yaitu tahun 2019 Rp. 332.139.762. Untuk rata-rata pemasukan Pajak daerah pada tahun 2017 mendapatkan pemasukan sebesar Rp.53.161.812, tahun 2018 sebesar Rp.68.303.865, tahun 2019 sebesar Rp.64.589.042, tahun 2020 Rp.64.588.395 dan tahun 2021 sebesar Rp.65.184.008. Rata-rata Pajak Daerah selama 5 tahun yaitu sebesar Rp.63.165.425.

Hasil analisis pada data laporan keuangan daerah provinsi Kalimantan Barat untuk Pendapatan Retribusi Daerah terendah berturut-turut di Kabupaten Melawi, urutan pertama yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 876.224, urutan kedua tahun 2019 sebesar Rp. 894.148, dan urutan ketiga

tahun 2020 sebesar Rp. 894. 148. Untuk Pendapatan Retribusi Daerah tertinggi berturut-turut di Kota Pontianak, urutan pertama yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 39.515.727, urutan kedua pada tahun 2020 sebesar Rp. 39.515.721, dan urutan ketiga tahun 2021 sebesar 38.760.751. Untuk rata-rata pemasukan Retribusi Daerah pada tahun 2017 mendapatkan pemasukan sebesar Rp.7.717.238, tahun 2018 sebesar Rp.6.753.446, tahun 2019 sebesar Rp.7.440.914, tahun 2020 sebesar Rp. 7.440.986 dan tahun 2021 sebesar Rp.8.246.305. Rata-rata Retribusi Daerah selama 5 tahun yaitu sebesar Rp. 7.519.778.

Hasil analisis pada data laporan keuangan daerah provinsi Kalimantan Barat untuk Pendapatan Dana Alokasi Umum terendah di urutan pertama yaitu Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2021 sebesar Rp. 459.627.274, urutan kedua Kabupaten Kayong Utara tahun 2017 sebesar Rp. 464.033.739, dan urutan ketiga Kota Singkawang tahun 2021 sebesar Rp. 472.145.219. Untuk Pendapatan Dana Alokasi Umum tertinggi berturut-turut di Kabupaten Kapuas Hulu, urutan pertama yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp. 459.627.274, urutan kedua pada tahun 2020 sebesar Rp. 996.896.776, dan urutan ketiga tahun 2017 sebesar 975.757.515. Untuk rata-rata pemasukan Dana Alokasi Umum pada tahun 2017 mendapatkan pemasukan sebesar Rp.718.183.412, tahun 2018 sebesar Rp.720.392.169, tahun 2019 sebesar Rp. 740.941.167 tahun 2020 sebesar Rp.740.943.095 dan tahun 2021 sebesar Rp. 681.200.151. Rata-rata Dana Alokasi Umum selama 5 tahun yaitu sebesar Rp.720.331.999.

Hasil analisis pada data laporan keuangan daerah provinsi Kalimantan Barat untuk Pendapatan Dana Alokasi Khusus terendah berturut-turut di urutan pertama yaitu Kota Singkawang pada tahun 2018 sebesar Rp. 105.402.109, urutan kedua tahun 2021 sebesar Rp. 116.935.578, dan urutan ketiga tahun 2021 sebesar Rp. 118.142.049. Untuk Pendapatan Dana Alokasi Khusus tertinggi berturut-turut di Kabupaten Ketapang, urutan pertama yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp.495.606.266, urutan kedua pada tahun 2020 sebesar Rp. 486.448.336, dan urutan ketiga tahun 2019 sebesar Rp. 486.448.336. Untuk rata-rata pemasukan Dana Alokasi Khusus pada tahun

2017 mendapatkan pemasukan sebesar Rp.258.397.900, tahun 2018 sebesar Rp.239.255.176, tahun 2019 sebesar Rp.262.437.695, tahun 2020 sebesar Rp.262.437.696 dan tahun 2021 sebesar 251.600.514. Rata-rata Dana Alokasi Khusus selama 5 tahun yaitu sebesar Rp. 254.825.796.

Hasil analisis pada data laporan keuangan daerah provinsi Kalimantan Barat untuk Pendapatan Belanja Modal terendah di urutan pertama yaitu Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 sebesar Rp.148.878.923, urutan kedua Kabupaten Bengkayang tahun 2021 sebesar Rp.153.381.447, dan urutan ketiga Kabupaten Kayong Utara tahun 2019 sebesar Rp.156.831.158. Untuk Pendapatan Belanja Modal tertinggi berturut-turut di Kabupaten Ketapang, urutan pertama yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 696.363.343, urutan kedua pada tahun 2019 sebesar Rp. 696.363.343, dan urutan ketiga tahun 2018 sebesar Rp. 616.139.061. Untuk rata-rata pemasukan Belanja Modal pada tahun 2017 mendapatkan pemasukan rata-rata pada Belanja Modal sebesar Rp.465.465.021, tahun 2018 sebesar Rp. 302.771.082, tahun 2019 sebesar Rp. 301.411.113, tahun 2020 sebesar Rp. 301.411.114 dan tahun 2021 sebesar 259.328.887. Rata-Rata Belanja Modal selama 5 tahun yaitu sebesar Rp.326.077.443.

Dari hasil analisis data diatas didapatkan hasil pada Pajak Daerah tahun 2017-2021 rata-rata mengalami peningkatan. Untuk Retribusi Daerah tahun 2017-2021 rata-rata mengalami peningkatan. Untuk Dana Alokasi Umum 2017-2020 mengalami kenaikan, hanya saja pada tahun 2021 mengalami penurunan. Untuk Dana Alokasi Khusus tahun 2017,2019,2020 mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2018 dan 2021 mengalami penurunan. Untuk Belanja Modal pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu data yang akan diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021. Jika dilihat dari penulisan pada penelitian ini menggunakan data periode 5 tahun terakhir. Jadi diharapkan bisa memberikan informasi terbaru mengenai belanja modal.

Penelitian ini juga menambahkan variabel untuk dianalisis dengan data

terbaru dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel indenpenden. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andaresta (2020) yang menggunakan data tahun 2015-2019 dan menggunakan variable Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel indenpenden. Hasil yang didapatkan dari penelitian sebelumnya yaitu Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Dan penelitian ini menguraikan variabel sebelumnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan jumlah memperhatikan jumlah alokasi anggaran pada program kerja pemerintah daerah. Padahal belanja modal akan sangat berdampak bila digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah dan sebagainya. Selain itu, pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan pendapatan daerah ke belanja rutin daripada belanja modal. Akibatnya masih banyak program pemerintah daerah yang belum tercapai atau belum terlaksanakan dengan baik dikarenakan kurangnya pengalokasian pendapatan daerah ke belanja modal.

Dari penjelasan diatas, maka dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Barat?

2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Barat?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Barat
2. Untuk menguji pengaruh Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Barat
3. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Barat
4. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Barat

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan terhadap literatur dan penelitian dalam bidang keuangan.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pengelola keuangan daerah Kalimantan Barat yang bermaksud untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran belanja modal serta diharapkan dapat melakukan pemerataan disetiap daerah.

1.5. Gambaran Kontekstual

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan di Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mengelola data yang telah didapatkan supaya disesuaikan dengan yang diharapkan, maka perlu adanya analisis terhadap data tersebut. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dimana data ini akan diuji dari data yang telah

didapatkan. Langkah selanjutnya penulis akan membuat pembahasan dan menyimpulkan hasil dari penelitian.